

PROFIL BADAN PUBLIK DISDIK

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.

- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Unit Pelaksana Tennis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Pemkot Cimahi Gedung B Lantai 2, JL Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati, Cihanjuang, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513